



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A  
DENGAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR CABANG WATAMPONE 92700  
TENTANG  
PEMANFAATAN LAYANAN DAN JASA POTENSI MASING-MASING PIHAK**

NOMOR: W20-A2/1189/HM.01.1/VI/2023

NOMOR: 006/WTP927/Kulog/Adm.Penjualan/4/062023

Pada hari ini Selasa Tanggal dua puluh tujuh Bulan juni Tahun dua ribu dua puluh tiga (27-06-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H**

: Jabatan Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A oleh karena itu, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. DIAN EKA SEPTIANI RM**

: Jabatan **Executive Manager** Kantor Pos Watampone 92700, mewakili Direksi, bertindak untuk atas nama PT. POS INDONESIA (PERSERO) yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Bandung, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH No 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah dan telah dilakukan ubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan disampaikan Aryanti Artisari, SH, M.Kn sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

|          |  |
|----------|--|
| Pihak II |  |
|----------|--|

|         |  |
|---------|--|
| Pihak I |  |
|---------|--|

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama Watampone yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat di bidang hukum di wilayah Kabupaten Bone.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan.
3. bahwa untuk menunjang kegiatan **PARA PIHAK** berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung diperlukan keselarasan dan keterpaduan antara **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yakni pemanfaatan jasa dan potensi dari masing masing **PIHAK** untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama yakni sebagai dasar untuk membangun dan merumuskan Kerjasama sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yakni :

1. Penempatan petugas dari PT Pos Indonesia Cabang Watampone di kantor Pengadilan Agama Watampone dalam rangka penjualan materai dan kegiatan pengesahan terhadap dokumen menggunakan cap tanggal milik PT Pos Indonesia (Persero).
2. Penerimaan Pembayaran Tagihan Pajak, Listrik, Air, Telepon, Wi-Fi, dan jasa keuangan lainnya.
3. Kerjasama publik lainnya yang dapat didukung oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 26 Juni 2025.

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak II |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak I |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|

2. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama untuk satu bidang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani tersebut.
4. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, namun Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
5. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK** yang dimaksud harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran dilakukan.

#### **Pasal 4 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga atau menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen-dokumen, data-data atau laporan-laporan penunjang lainnya dalam bentuk apapun sebagai arsip serta tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada **PIHAK** ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini maupun pada saat Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
2. Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh data-data dan informasi yang berkaitan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak diperkenankan atau tidak dapat bertindak atau tidak dapat mengizinkan **PIHAK** ketiga bertindak dengan cara apapun untuk menawarkan, menyerahkan data-data tersebut kepada **PIHAK** manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik informasi atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawainya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini tidak berlaku pada setiap informasi yang bersifat:

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak II |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|         |  |
|---------|--|
| Pihak I |  |
|---------|--|

- a. Telah menjadi milik umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- b. Telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK PERTAMA** sesuai perundang-undangan atau proses hukum atau;
- d. Dimana Publik secara tegas memberi izin untuk pengungkapan Informasi Rahasia yang berhubungan dengan urusan Wajib Pajak.

## **Pasal 5** **KORESPONDENSI**

1. Untuk kepentingan korespondensi atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU**

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Nama PIC : Sri Astuti Ana Darwis, S.H.

Telepon : 085255096139

Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92712

### **PIHAK KEDUA**

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos Watampone 92700

Nama PIC : Atur Ronauli Simatupang

Alamat : Jl. MH Thamrin No. 7 Watampone

Telepon : 089509467683

2. Dalam hal **PARA PIHAK** terjadi perubahan identitas, maka pihak tersebut menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan.
3. Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 6** **EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak II |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|         |  |
|---------|--|
| Pihak I |  |
|---------|--|

- kinerja Petugas Pos yang ditempatkan di Pengadilan Agama Watampone.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
4. **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK** kecuali terkait ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Watampone pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA**  
**WATAMPONE**

  
**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19671231 199303 2 018

**PIHAK KEDUA,**  
**EXECUTIVE MANAGER KANTOR POS**  
**CABANG WATAMPONE 92700**

  
**DIAN EKA SEPTIANI RM**  
Nippos. 990419824

|          |  |
|----------|--|
| Pihak II |  |
|----------|--|

|         |  |
|---------|--|
| Pihak I |  |
|---------|--|